

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5200, 5201, (021) 3450959, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402
SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor

S-3620 /PB/2018

20 April 2018

Sifat

Biasa

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Tindak Lanjut Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2018 Tahap Kedua

Yth. (daftar terlampir)

Sehubungan pengelolaan kinerja Ditjen Perbendaharaan tahun 2018, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- 1. Telah diminta kepada Saudara untuk menyampaikan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang telah ditandatangani masing-masing pemilik IKU.
- 2. Berkenaan hal di atas, bersama ini disampaikan dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Saudara yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan (terlampir).
- 3. Dalam rangka meningkatkan *quality assurance* pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenkeu, Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkeu akan menyelenggarakan Reviu Pengelolaan Kinerja tahun 2018, sehingga diperlukan dokumentasi pengelolaan kinerja yang lengkap dan sistematis.
- 4. Pelaksanaan dokumentasi pengelolaan kinerja tersebut juga sesuai dengan amanat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu semua dokumen pengelolaan kinerja beserta dokumen pendukungnya wajib disimpan dan dipelihara oleh pegawai yang bersangkutan bersama pengelola kinerja organisasi sesuai jenjangnya.
- Memperhatikan hal-hal di atas, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan penandatanganan Kontrak Kinerja tahun 2018, sebagaimana Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-1614/PB.1/2018 tanggal 12 Februari 2018 hal Penyampaian *Template* Manual IKU Kemenkeu-*Two-Three-Four-Five* Kanwil DJPb dan Kemenkeu-*Three-Four-Five* KPPN Tahun 2018.
- 6. Langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana poin 5 di atas agar dilaporkan kepada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian OTL selaku Manajer Kinerja Organisasi Ditjen Perbendaharaan, paling lambat tanggal 27 April 2018.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal,

Marwanto Harjowiryono (

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor

: S-3620/PB/2018

Tanggal

: 20 April 2018

Kepada Yth.:

- 1. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
- 2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
- 3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
- 4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
- 5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
- 6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
- 7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
- 8. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten
- 9. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta
- 10. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara
- 11. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 12. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 13. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
- 14. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
- 15. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
- 16. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua